



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mohamad Fauzi Pgl Puji Bin Mardel;
Tempat lahir : Situjuh Gadang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kociak Kenagarian Situjuh Gadang,
Kec. Situjuh Limo Nagari, Kab. Lima Puluh
Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/18/X/2020/Reskrim tertanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 26 Oktober 2020 Nomor: SP-HAN/05/X/2020/Reskrim, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 November 2020 Nomor: B-2550/L.3.12/Eoh.1/11/2020 sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2020 Nomor: Print-1744/L.3.12/Eoh.2/12/2020, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 4 Januari 2021 Nomor 2/Pen.Pid/2021/PN.Pyh sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 22 Januari Nomor 2.a/Pen.Pid/2021/PN Pyh sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 2/Pid.B/2021/PN Pyh tertanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/Pid.B/2021/PN Pyh tertanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMAD FAUZI Pgl. PUJI BINMARDEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” ***Pencurian dalam keadaan memberatkan***” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MOHAMAD FAUZI Pgl. PUJI BINMARDEL** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang kertas sebesar Rp. 65.000,-(Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) buah obeng, warna gagang hitam
 - Uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Red Mi Note 7 warna biru

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Melia.

4. Membebani **Terdakwa MOHAMAD FAUZI Pgl. PUJI BINMARDEL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa amat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM- 112/PYKBH/12/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMAD FAUZI Pgl. PUJI BINMARDEL**, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 02.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 bertempat bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Kociak Kenag. Situjuh Gadang Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. 50 Kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 01.30 wib Terdakwa pulang dari warung kopi, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumahnya yang terletak sekitar satu kilometer dari warung kopi tersebut, di tengah perjalanan Terdakwa melihat di salah satu rumah warga yang merupakan rumah milik tante Terdakwa yang bernama saksi Pgl. ETI, Terdakwa melihat lampunya menyala di dalam ruangan, kemudian Terdakwa mengintip ruangan rumah tersebut dari luar rumah, dan Terdakwa lihat ada saksi Pgl. ARIF dan saksi Pgl. IMUL sedang tertidur dan melihat dua buah Handphone yang terletak di atas dua buah meja yang berbeda yang salah satunya handphone tersebut sedang di cas, melihat hal tersebut timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada jendela kecil di bagian belakang ruangan tersebut dan Terdakwa memutuskan untuk masuk lewat jendela itu, kemudian Terdakwa mencari alat agar bisa membuka jendela tersebut, kemudian Terdakwa pulang terlebih dahulu untuk mengambil alat berupa sebuah obeng dari rumah terdakwa dan kembali lagi ke rumah tersebut, sesampainya di rumah itu, Terdakwa memanjat bagian belakang rumah itu dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel kayu sebagai pasak jendela bagian belakang rumah, setelah berhasil mencongkel pasak pintu rumah dan mendorong dengan obeng sehingga jendela tersebut terbuka, kemudian Terdakwa masuk lewat jendela tersebut dan langsung mengambil kedua handphone yang terletak di atas meja, dan Terdakwa keluar dari rumah tersebut juga lewat jendela tersebut. selanjutnya handphone tersebut dijual terdakwa kepada orang lain melalui saksi Melia. Dan uang hasil penjualan Handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD FAUZI Pgl. PUJI BINMARDEL** dalam mengambil barang-barang milik saksi MULYADI Pgl. IMUL dan saksi MUHAMMAD ARIF PRATAMA tidak ada mendapatkan izin dari saksi MULYADI Pgl. IMUL dan saksi MUHAMMAD ARIF PRATAMA.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi MULYADI Pgl. IMUL dan saksi MUHAMMAD ARIF PRATAMA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.500.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Mulyadi Pgl Mul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pencurian handphone milik Anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 01.30 WIB, di rumah Anak Saksi di Jorong Kociak Kenagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidur berdua dengan teman Anak Saksi bernama M. Arif Pratama di dalam rumah Anak Saksi sekitar pukul 22.30 WIB, sedangkan M. Arif Pratama tidak tahu tidur jam berapa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Anak Saksi dibangunkan oleh M. Arif Pratama dan menanyakan handphone miliknya kepada Anak Saksi dan kemudian Anak Saksi bangun dan mencari keberadaan handphone tersebut namun tidak ditemukan lalu Anak Saksi pergi ke rumah orang tua dan memberitahukan bahwa handphone Anak Saksi dan M. Arif Pratama tidak ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Anak Saksi tidur handphone diletakkan di atas meja yang berjarak 2 (dua) meter di dekat pintu jendela belakang dalam keadaan dicas dan handphone M. Arif Pratama diletakkan sekitar 1 (satu) meter dari tempat tidur;
- Bahwa handphone Anak Saksi dibeli ketika itu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa handphone Anak Saksi dibeli 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa keadaan di dalam rumah terang lampu dinyalakan dan pintu masuk dan jendela dalam keadaan terkunci yang dipasak dengan kayu, tidak pernah dibuka sedangkan pintu masuk dipalang dari dalam di atas dengan kayu;
- Bahwa cara orang masuk ke rumah Anak Saksi dengan jalan merusak kunci jendela/pasak jendela yang terbuat dari kayu dan kayu yang dipaku dari luar untuk pengaman jendela sudah terlepas;
- Bahwa rumah Anak Saksi mempunyai sela-sela, dan dari sela tersebut kelihatan dari luar;
- Bahwa handphone anak Saksi kelihatan dari luar yang sedang dicas di atas meja dekat jendela belakang, dan handphone M. Arif Pratama diletakkan di meja dekat tempat tidur;
- Bahwa handphone Anak Saksi bisa diambil dari luar karena setengah meter dari jendela bisa tangan dimasukkan ke jendela, sedangkan handphone M. Arif Pratama tidak bisa diambil dari luar dan untuk mengambilnya harus masuk ke dalam rumah;
- Bahwa keadaan pintu masuk ketika itu terkunci dari dalam sedangkan jendela dikunci dengan pasak kayu dari atas;
- Bahwa arah pintu masuk kalau terbuka arahnya dari dalam dan anak Saksi keluar pintunya ditarik ke dalam;
- Bahwa pintu tersebut ada engselnya;
- Bahwa lebar jendela lebih kurang 60 (enam puluh) cm dan orang bisa masuk lewat jendela tersebut;
- Bahwa jenis kunci jendela Anak Saksi terbuat dari kayu dan kayu yang dipaku dari luar untuk pengaman jendela tersebut;
- Bahwa karena kehilangan handphone tersebut Anak Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti handphone yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak Saksi tahu dari polisi bahwa obeng dipergunakan Terdakwa untuk mencongkel jendela rumah Anak Saksi;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. Muhammad Arif Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi masalah pencurian handphone milik Anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 01.30 WIB di rumah Mulyadi di Jorong Kociak, Kenagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya ketika itu Anak Saksi tidur berdua di rumah Anak Saksi Mulyadi, dan sekitar pukul 22.30 WIB Mulyadi tidur sedangkan Anak Saksi tidur pukul 01.00 WIB, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Anak Saksi membangunkan Mulyadi dan menanyakan handphone miliknya kepada Mulyadi dan kemudian Mulyadi bangun dan berdua mencari keberadaan handphone tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Mulyadi pergi ke rumah orang tua Mulyadi dan memberitahukan bahwa handphone Anak Saksi dan Mulyadi tidak ditemukan;
- Bahwa sebelum Anak Saksi tidur handphone Mulyadi diletakkannya di atas meja yang berjarak 2 (dua) meter di dekat pintu jendela belakang dalam keadaan dicas dan handphone Anak Saksi diletakkan sekitar 1 (satu) meter dari tempat tidur;
- Bahwa jenis handphone yang hilang tersebut yaitu handphone merk Red Mi Note 7 kepunyaan Mulyadi dan handphone Real Mi C2 biru kepunyaan Anak Saksi;
- Bahwa handphone Anak Saksi dibeli ketika itu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone Anak Saksi dibeli 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa keadaan di dalam rumah Mulyadi ketika tidur lampu dinyalakan, pintu masuk dan jendela dalam keadaan terkunci yang dipasak dengan kayu tidka pernah dibuka sedangkan pintu masuk dipalang dari dalam di atas dengan kayu;
- Bahwa Anak Saksi sering belajar berdua dengan Mulyadi dan langsung tidur di rumahnya;
- Bahwa yang tidur di kamar tersebut hanya Mulyadi dan Anak Saksi saja, sedangkan ibunya Mulyadi di rumah yang terpisah dengan tempat Anak Saksi dan Mulyadi tidur;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Pyh.



- Bahwa ketika diselidika diketahui cara orang masuk ke rumah dengan merusak kunci jendela atau pasak jendela yang terbuat dari kayu dan kayu yang dipaku dari luar untuk pengaman jendela sudah terlepas;
- Bahwa jendela rumah Mulyadi tersebut ada sela-selanya dan dapat dilihat dari luar handphone Mulyadi yang sedang dicas di atas meja dekat jendela belakang dan handphone Anak Saksi yang diletakkan di meja dekat tempat tidur;
- Bahwa handphone Mulyadi bisa diambil dari luar karena setengah meter dari jendela bisa tangan dimasukkan ke jendela tersebut, sedangkan handphone Anak Saksi tidak bisa diambil dari luar dan untuk mengambilnya harus masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa ketika Anak Saksi tidur keadaan pintu masuk ketika itu terkunci dari dalam sedangkan jendela dikunci dengan pasak kayu dari atas;
- Bahwa jenis kunci jendela rumah Mulyadi terbuat dari kayu dan kayu yang dipaku dari luar untuk pengaman jendela tersebut;
- Bahwa dengan kehilangan handphone tersebut Anak Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil handphone tersebut kemudian Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil handphone Anak Saksi orangnya sudah ditahan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Polisi bahwa obeng dipergunakan Terdakwa untuk mencongkel jendela rumah Mulyadi;
- Bahwa uang yang menjadi barang bukti Anak Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3. Melia Panggilan Meli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pencurian handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 01.30 WIB di rumah Mulyadi Jorong Kociak, Kenagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi tahu adanya kejadian tersebut keesokan harinya dari cerita warga sekitar;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa yang hilang di rumah Mulyadi tersebut yaitu 1 (satu) buah handphone Red Mi Note 7 warna biru dan 1 (satu) buah handphone Real Mi



C2 warna biru milik Muhammad Arif Pratama;

- Bahwa pada hari Selasa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyuruh menjualkan handphone dengan alasan Terdakwa tidak ada uang untuk membeli beras, dengan rasa kasihan Saksi mau menolong menjualkan handphone tersebut;
- Bahwa handphone Red Mi Note 7 Saksi jual di Simpang Napar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Payakumbuh Utara sedangkan Real Mi C2 warna biru Saksi jual di counter Simpang Napar;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone tersebut hasil curian, ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa minta tolong menjualkan handphone dan memberitahukan kepada Saksi bahwa handphone tersebut telah dicurinya dari rumah Bu Eti ibunya Mulyadi;
- Bahwa ketika itu Saksi merasa kasihan dengan Terdakwa karena tidak ada uang untuk membeli beras karena itu Saksi mau membantu menjualkan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang tempat dijualnya handphone tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan kedua handphone tersebut yaitu Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Saksi serahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu Terdakwa mengatakan butuh uang hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rencana malamnya akan diserahkan uang lagi sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tapi belum sempat diserahkan dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk ojek yaitu Panggilan Arafat, dan sisa uang sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan Saksi pergunakan untuk membayar utang Saksi dan kebutuhan sehari-hari Saksi karena Saksi tidak punya uang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa uang, Saksi mengetahui uang tersebut adalah hasil penjualan kedua handphone yang berada pada Saksi yang disita oleh Polisi;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa tindakan Saksi adalah tindakan yang salah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa semenjak kecil;
- Bahwa Saksi pergi menjual handphone tersebut dengan naik ojek yang bernama Panggilan Arafat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4. Muhammad Arafat Panggilan Arafat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian handphone;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 01.30 WIB di rumah Mulyadi di Jorong Kociak Kenagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 15,00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Meli agar mengantarkannya ke Simpang Napar Payakumbuh dengan maksud hendak menjual handphone miliknya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi mendatangi rumah Saksi Meli dengan meminjam sepeda motor teman untuk mengantarkan Saksi Meli ke Simpang Napar dan dipertengahan jalan Saksi menanyakan milik siapa handphone yang akan dijual tersebut, lalu Saksi Meli tidak menjawab pertanyaan Saksi dan hanya berkata "antarkan saja saya ke Simpang Napar";
- Bahwa sesampai di Simpang Napar Saksi melihat Saksi Meli bertransaksi dengan orang counter seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mengikuti Saksi Meli dengan seseorang ke Kelurahan Tigo diateh Kecamatan Payakumbuh Utara ke counter yang Saksi tidak ingat lagi untuk menginstal ulang handphone Red Mi Note 7 warna biru oleh pemilik counter karena kunci layarnya tidak bisa dibuka lalu Saksi Meli menerima uang lagi dari orang yang sama sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah, dan sampai di rumah Saksi diberi uang ojek oleh Saksi Meli sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya ketika Saksi hendak membeli rokok di warung, Saksi mendengar kabar ada warga sekitar telah dicuri handphone pada hari Senin dini hari di rumah seorang warga di Jorong Kociak, Kenagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung menelpon Saksi Meli dan bertanya tentang kedua handphone tersebut lalu Saksi Meli menjawab waktu itu memberi tahu kepada Saksi bahwa kedua handphone yang dijual tersebut didapat dari Terdakwa yang didapatkan dari hasil mencuri di Jorong Kociak Situjuh Gadang;
- Bahwa jenis handphone yang dijual ketika itu yang Saksi tahu yaitu jenis handphone bermerek Red Mi Note 7 warna biru, sedangkan yang satu lagi mereknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika Saksi Meli bertransaksi, posisi Saksi berdiri di pinggir jalan raya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 5. Hamdawati Panggilan Eti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pencurian handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 02.30 WIB di rumah Mulyadi Jorong Kociak, Kenagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya ketika itu Mulyadi yaitu anak Saksi tidur berdua dengan temannya yaitu Saksi Arif di dalam rumah sedangkan Saksi tidur di rumah Saksi yang terpisah dari rumah tempat Mulyadi dan Saksi Arif tersebut, dan sekitar pukul 05.30 WIB Saksi mendengar suara Mulyadi anak Saksi dan temannya dari luar rumah dan Saksi keluar dan menanyakan apa yang terjadi kemudian mereka menceritakan bahwa kedua handphonenya dicuri orang sewaktu mereka tidur;
- Bahwa tindakan Saksi ketika itu langsung pergi menuju rumah tersebut dan Saksi mencek seluruh ruangan dan pintu masuk dan sudah diperiksa semuanya tidak ada ditemukan handphone tersebut dan tidak menemukan bekas darimana orang masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian ketika warga sudah banyak berdatangan untuk melihat dan sekitar pukul 09.00 WIB ada salah satu dari warga melihat di rumah bagian belakang dekat jendela belakang rumah ada rumput rumput bekas diinjak kaki manusia dan ketika Saksi melihat ke belakang benar Saksi melihat ada bekas rumput yang diinjak dan juga ada bekas congkelan pada jendela belakang dibagian luarnya menggunakan benda keras, dan kayu penghalang pintu dari luar sudah dalam keadaan pecah, namun pintu jendela tersebut dalam keadaan terkunci, tetapi bila penguncinya didorong dari luar jendela tersebut akan mudah terbuka;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat handphone yang dipakai anak Saksi sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa jenis handphone yang hilang yaitu handphone Red Mi Note 7 kepunyaan Mulyadi anak Saksi dan handphone Real Mi C2 biru kepunyaan Saksi Arif;
- Bahwa handphone Mulyadi anak Saksi dibeli ketika itu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibeli 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa keadaan di dalam rumah ketika anak Saksi tidur yaitu terang lampu dinyalakan dan pintu masuk dan jendela dalam keadaan terkunci yang



dipasak dengan kayu tidak pernah dibuka sedangkan pintu masuk dipalang dari dalam di atas dengan kayu;

- Bahwa cara orang masuk ke dalam rumah dengan jalan merusak kunci jendela atau pasak jendela yang terbuat dari kayu dan kayu yang dipaku dari luar untuk pengaman jendela sudah terlepas;
- Bahwa keadaan pintu masuk ketika itu terkunci dari dalam sedangkan jendela dikunci dengan pasak kayu dari atas;
- Bahwa arah pintu masuk kalau terbuka yaitu arahnya dari dalam dan anak Saksi keluar pintunya ditarik kedalam dan pintu tersebut terdapat engsel;
- Bahwa lebar jendela lebih kurang 60 (enam puluh) cm;
- Bahwa orang bisa masuk lewat jendela tersebut;
- Bahwa jenis kunci jendela rumah tersebut terbuat dari kayu dan kayu yang dipaku dari luar untuk pengaman jendela tersebut;
- Bahwa diperlihatkan handphone di persidangan dan Saksi membenarkan bahwa handphone tersebut adalah milik Mulyadi anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan polisi bahwa obeng dipergunakan Terdakwa untuk mencongkel jendela rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 02.30 WIB di sebuah rumah di Jorong Kociak Kenagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik rumah tersebut yaitu tante Terdakwa yang bernama Hamdawati Pgl Eti;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah unit handphone yaitu handphone Red Mi Note 7 dan handphone Real Mi C2 biru kepunyaan dari Mulyadi dan M. Arif Pratama;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa pulang dari warung kopi, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah Terdakw ayang terletak sekitar 1 kilometer dari warung kopi tersebut;
- Bahwa ditengah perjalanan, Terdakwa melihat rumah tante Terdakwa yang terletak di pinggir jalan dan lampu rumah tersebut menyala, di dalam ruangnya kemudian Terdakwa mengintip ruangan rumah tersebut dari sela-sela luar rumah dan waktu itu melihat dua orang anak



sekolah yaitu Mulyadi dan Arif sedang tidur di dalam ruangan tersebut dan Terdakwa juga melihat 2 (dua) buah handphone yang terletak di atas dua meja yang berbeda yang salah satunya handphone sedang dicas;

- Bahwa melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan kemudian Terdakwa melihat ada jendela kecil di bagian belakang ruangan sehingga memikirkan bagaimana cara Terdakwa masuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah mengambil alat berupa obeng dan setelah itu kembali ke rumah tersebut dan Terdakwa memanjat bagian belakang rumah dan mencongkel kayu yang menghalangi pasak pintu rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa mendorong jendela tersebut dengan obeng dan jendela terbuka lalu Terdakwa masuk lewat jendela tersebut dan langsung mengambil kedua handphone tersebut, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela tersebut kembali dan mendorong pasak kayu tersebut dari luar sehingga jendela dapat terkunci kembali;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada merencanakannya dan setelah Terdakwa melihat lampu di dalam ruangan dan mengintip dair luar kelihatan 2 (dua) buah handphone yang terletak di atas meja, barulah timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa jendela rumah tersebut sampai rusak karena mencongkel kayu yang menghalangi pasak pintu rumah sehingga jendela tersebut terbuka dan kemudian Terdakwa masuk melewati jendela tersebut;
- Bahwa jendela tersebut berukuran 40x50 cm;
- Bahwa jarak jendela dari tanah lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil kedua handphone tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa membawa handphone tersebut ke tempat teman Terdakwa yaitu Saksi Meli dan mengatakan kepada Saksi Meli untuk tolong menjualkan handphone tersebut, lalu Saksi Meli menanyakan handphone siapa ini lalu Terdakwa jawab handphone anak tante Terdakwa yang dicuri di rumahnya, lalu Terdakwa katakana Terdakwa perlu uang untuk membeli beras dan jika handphone tersebut terjual setorkan kepada Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Saksi Meli menyetujuinya;
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Meli dan Saksi Meli menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar esok harinya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu tempat Saksi Meli menjual handphone tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu bertani;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak satu;
- Bahwa pekerjaan bertani Terdakwa tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa jenis kunci jendela rumah tante Terdakwa tersebut terbuat dari kayu dan kayu yang dipaku dari luar untuk pengaman jendela tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan uang yang berjumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa obeng kepunyaan Terdakwa dipergunakan untuk mencongkel jendela rumah tante Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk lewat jendela, Terdakwa bisa muat dan tidak tersangkut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut karena tidak punya uang untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa Saksi Meli menjual handphone tersebut, Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi Meli butuh uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang kertas sebesar Rp. 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah obeng, warna gagang hitam
- Uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Red Mi Note 7 warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa mengambil barang-barang berupa handphone milik Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif di rumah Anak Saksi Mulyadi di Jorong Kociak Kenagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif tidur berdua di rumah Anak Saksi Mulyadi dan sekitar pukul 22.30 WIB Anak Saksi Mulyadi tidur sedangkan Anak Saksi Arif tidur pukul 01.00 WIB;
- Bahwa sebelum tidur handphone Anak Saksi Mulyadi diletakkan di atas meja yang berjarak 2 (dua) meter di dekat pintu jendela belakang dalam keadaan dicas dan handphone milik Anak Saksi Arif diletakkan sekitar 1 (satu) meter dari tempat tidur;
- Bahwa keadaan di dalam rumah Anak Mulyadi ketika tidur yaitu terang lampu dinyalakan, pintu masuk dan jendela dalam keadaan terkunci yang dipasak dengan kayu tidak pernah dibuka, sedangkan pintu masuk dipalang dari dalam di atas dengan kayu;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa melihat rumah Anak Saksi Mulyadi dengan keadaan lampu rumah menyala dan kemudian Terdakwa mengintip ruangan rumah tersebut dari sela-sela luar rumah dan melihat Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif sedang tidur dan Terdakwa juga melihat 2 (dua) buah handphone yang terletak di atas dua meja yang berbeda;
- Bahwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan kemudian Terdakwa melihat jendela kecil di bagian belakang ruangan lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil alat berupa obeng;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Anak Saksi Mulyadi dan Terdakwa menaiki bagian belakang rumah dan mencongkel kayu yang dipaku dari luar yang menghalangi pasak pintu rumah tersebut sehingga kayu tersebut terlepas dan jatuh;
- Bahwa setelah berhasil Terdakwa mendorong pasak jendela tersebut dengan obeng sehingga jendela dapat dibuka lalu Terdakwa masuk lewat jendela tersebut dan langsung mengambil kedua handphone tersebut;
- Bahwa handphone yang diambil yaitu handphone Redmi Note 7 milik Anak Saksi Mulyadi dan handphone Real Mi C2 warna biru milik Anak Saksi Arif;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk tersebut dan mendorong pasak kayu dari luar dengan menggunakan obeng sehingga jendela dapat terkunci kembali;
- Bahwa kemudian pada jam 05.00 WIB Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif bangun dan tidak menemukan handphonenya;
- Bahwa keadaan jendela rumah tersebut yaitu berukuran 40x50 cm dengan jarak jendela dari tanah lebih kurang 2 (dua) meter dan kayu yang dipaku yang menghalangi pasak pintu jendela dari luar dicongkel oleh Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga lepas dan jatuh sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut kepada Saksi Meli dan meminta Saksi Meli untuk menjual handphone tersebut dan menyetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa handphone Red Mi Note 7 Saksi Meli jual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Real Mi C2 warna biru dijual seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga hasil penjualan kedua handphone tersebut sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan handphone dari Saksi Meli sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan rencananya akan diserahkan lagi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat diserahkan;
- Bahwa dengan kehilangan handphone tersebut Anak Saksi Mulyadi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibeli sekira 4 (empat) bulan yang lalu dan Anak Saksi Arif mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dari Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum (*naturalijke person*) dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta hak dan kewajiban secara hukum dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Mohamad Fauzi Pgl Puji Bin Mardel yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam sub unsur Pasal ini yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau menarik suatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukkannya ke dalam kekuasaannya sendiri atau dapat diartikan juga dengan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa izin orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” yaitu suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomi atau tidak, sedangkan maksud dari “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang dimiliki pelaku dalam sub unsur ini adalah barang kepunyaan orang lain secara keseluruhan ataupun barang yang



sebagiannya kepunyaan orang lain dan bagian lainnya kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa melihat rumah Anak Saksi Mulyadi dengan keadaan lampu rumah menyala dan kemudian Terdakwa mengintip ruangan rumah tersebut dari sela-sela luar rumah dan melihat Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif sedang tidur dan Terdakwa juga melihat 2 (dua) buah handphone yang terletak di atas dua meja yang berbeda, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan kemudian Terdakwa melihat jendela kecil di bagian belakang ruangan lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil alat berupa obeng, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Anak Saksi Mulyadi dan Terdakwa menaiki bagian belakang rumah dan mencongkel kayu yang dipaku dari luar yang menghalangi pasak pintu rumah tersebut sehingga kayu tersebut terlepas dan jatuh, dan setelah berhasil Terdakwa mendorong pasak jendela tersebut dengan obeng sehingga jendela dapat dibuka lalu Terdakwa masuk lewat jendela tersebut dan langsung mengambil kedua handphone tersebut;

Bahwa, handphone yang diambil yaitu handphone Redmi Note 7 milik Anak Saksi Mulyadi dan handphone Real Mi C2 warna biru milik Anak Saksi Arif;

Bahwa, kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk tersebut dan mendorong pasak kayu dari luar dengan menggunakan obeng sehingga jendela dapat terkunci kembali, kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut kepada Saksi Meli dan meminta Saksi Meli untuk menjualkan handphone tersebut dan menyetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, kemudian pada jam 05.00 WIB Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif bangun dan tidak menemukan handphonenya dan melaporkannya kepada Saksi Eti;

Bahwa, dengan kehilangan handphone tersebut Anak Saksi Mulyadi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibeli sekira 4 (empat) bulan yang lalu dan Anak Saksi Arif mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan barang-barang dari meja di dalam rumah Anak Saksi Mulyadi keluar dari rumah tersebut sehingga berpindah penguasaannya kepada Terdakwa yang setelah itu barang-barang tersebut dapat dibawa dan dijual



tanpa izin dari pemiliknya yang berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah milik Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif atau setidaknya barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “maksud untuk dimiliki” terdiri dari dua unsur, yaitu pertama unsur “maksud” yaitu kesengajaan sebagai maksud atau *opzet/oogmerk*, dan yang kedua adalah unsur “memiliki”, dimana maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagaimana unsur kedua pasal ini harus ditujukan untuk memilikinya, dan sebagai suatu unsur subyektif “memiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur “maksud” berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang tersebut untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud atau dapat dikatakan dengan sengaja/ kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa sub unsur “secara melawan hukum” secara harafiah mempunyai arti dilakukan melalui cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang hidup di dalam masyarakat, dan jika diartikan dan dihubungkan dalam unsur pasal ini artinya ialah tanpa hak atau *zonder recht* yaitu pelaku tidak berhak atas barang atau benda tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya dan sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, ia sudah mengetahui dan sudah sadar barang tersebut adalah milik orang lain dan untuk mengambil barang tersebut haruslah atas izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dijabarkan dalam unsur kedua “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, yaitu sebelum melakukan perbuatannya karena Terdakwa melihat



rumah Anak Saksi Mulyadi dengan keadaan lampu rumah menyala dan kemudian Terdakwa mengintip ruangan rumah tersebut dari sela-sela luar rumah dan melihat Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif sedang tidur dan Terdakwa juga melihat 2 (dua) buah handphone yang terletak di atas dua meja yang berbeda, maka muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan kemudian Terdakwa melihat jendela kecil di bagian belakang ruangan lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil alat berupa obeng, meskipun Terdakwa mengetahui jendela tersebut telah dikunci namun Terdakwa berusaha mencari alat berupa obeng lalu membuka jendela tersebut dengan paksa sehingga kayu yang menghalangi pasak jendela tersebut terlepas dan jatuh kemudian Terdakwa mendorong pasak jendela tersebut sehingga jendela dapat terbuka dan Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, dan kemudian Terdakwa mengambil handphone Red Mi Note 7 dan handphone Red Mi C7 warna biru yang terletak di meja dan setelah itu menyerahkannya kepada Saksi Meli untuk dapat dijual dan Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan handphone tersebut sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mana mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dilakukan dengan suatu usaha terlebih dahulu mencari alat untuk membuka jendela yang terkunci dan kemudian menjual handphone tersebut melalui Saksi Meli dan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) yang digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, telah cukup menunjukkan adanya suatu maksud dan kehendak untuk memiliki, yang mana perbuatan “menjual” merupakan suatu perbuatan kepemilikan, karena yang berhak untuk menjual adalah si pemilik dari barang tersebut, sementara perbuatan membawa dan menjual barang-barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari si pemilik barang yaitu Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif, sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 01.30 WIB Terdakwa melihat rumah Anak Saksi Mulyadi dengan keadaan lampu rumah menyala dan kemudian Terdakwa mengintip ruangan rumah tersebut dari sela-sela luar rumah dan melihat Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif sedang tidur dan Terdakwa juga melihat 2 (dua) buah handphone yang terletak di atas dua meja yang berbeda, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan kemudian Terdakwa melihat jendela kecil di bagian belakang ruangan lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil alat berupa obeng, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Anak Saksi Mulyadi dan Terdakwa menaiki bagian belakang rumah dan mencongkel kayu yang dipaku dari luar yang menghalangi pasak pintu rumah tersebut sehingga kayu tersebut terlepas dan jatuh, dan setelah berhasil Terdakwa mendorong pasak jendela tersebut dengan obeng sehingga jendela dapat dibuka lalu Terdakwa masuk lewat jendela tersebut dan langsung mengambil kedua handphone tersebut;

Bahwa, handphone yang diambil yaitu handphone Redmi Note 7 milik Anak Saksi Mulyadi dan handphone Real Mi C2 warna biru milik Anak Saksi Arif;

Bahwa, kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk tersebut dan mendorong pasak kayu dari luar dengan menggunakan obeng sehingga jendela dapat terkunci kembali, kemudian Terdakwa membawa handphone tersebut kepada Saksi Meli dan meminta Saksi Meli untuk menjualkan handphone tersebut dan menyetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, kemudian pada jam 05.00 WIB Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif bangun dan tidak menemukan handphonenya dan melaporkannya kepada Saksi Eti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Saksi Mulyadi, Anak Saksi Arif dengan keterangan Terdakwa dimana Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif masing-masing tidur pada pukul 22.30 WIB dan pukul 01.00 WIB, sedangkan pada pukul 01.30 WIB Terdakwa mengintip rumah Anak Saksi Mulyadi dan melihat Anak Saksi tidur, lalu melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) buah handphone milik Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif, kemudian pada jam 05.00 WIB Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif bangun dan tidak menemukan handphonenya sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil barang yang dilakukan Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Pyh.



sebagaimana terbukti pada unsur kedua dilakukan dalam rentang waktu antara pukul 01.00 WIB dini hari sampai dengan jam 05.00 WIB saat Anak Saksi bangun yang mana dalam rentang waktu tersebut adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) buah handphone milik Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif di dalam sebuah rumah tempat Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut didapatkan fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif sedang tidur dan pada saat perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin sebelumnya dari Anak Saksi Mulyadi dan Anak Saksi Arif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan pada malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang mengatur tentang tatacara yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, namun cukup salah satu sub unsur saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” berdasarkan KBBI adalah menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, atau menjadikan tidak dapat berjalan lagi (tentang mobil, mesin);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” berdasarkan KBBI adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, menggunting sesuatu dengan ukuran;

Menimbang, yang dimaksud dengan “memanjat” berdasarkan Pasal 99 KUHP termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Bahwa, berdasarkan KBBI “memanjat” diartikan sebagai menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan R. Soesilo, dijelaskan yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa makna kata “perintah” menurut KBBI adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, komando atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan, selain itu makna kata “jabatan” menurut KBBI yaitu pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, sedangkan pengertian “palsu” menurut KBBI adalah tidak tulus, tidak sah, lancing (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dsb), tiruan (tentang gigi, kunci, dsb), gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dsb), curang atau tidak jujur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada sub unsur “untuk sampai pada barang yang diambil”, bukanlah semata-mata cara Terdakwa untuk sampai fisiknya pada suatu barang yang diambil tersebut, namun juga diartikan untuk sampai dan selesai maksud dan tujuan yang diinginkan dari Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagaimana sub unsur yang bersifat alternatif di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyelesaikan maksud dari perbuatannya dalam menuju barang yang akan diambil tersebut, Terdakwa mencongkel kayu yang dipaku pada luar jendela yang digunakan sebagai penghalang pasak pintu jendela secara paksa dengan sebuah obeng sehingga kayu tersebut lepas dan jatuh dari tempatnya sehingga Terdakwa dapat dengan mudah mencongkel pasak kayu yang menahan jendela tersebut dan pada akhirnya Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mencongkel jendela tersebut secara paksa menyebabkan tidak dapat digunakan lagi kayu penghalang pasak jendela, dan jendela rumah Anak Saksi Mulyadi menjadi tidak sempurna seperti sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori “merusak” sebagaimana sub unsur



pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dapat sampai pada maksud dan tujuannya dalam mengambil barang tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menaiki bagian belakang rumah dan mencongkel kayu yang dipaku dari luar yang menghalangi pasak pintu rumah tersebut sehingga kayu tersebut terlepas dan jatuh, sedangkan keadaan jendela rumah tersebut yaitu berukuran 40x50 cm dengan jarak jendela dari tanah lebih kurang 2 (dua) meter sehingga untuk bisa mencongkel kayu dan masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa harus menaiki jendela tersebut, maka karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam menaiki bagian belakang rumah dan jendela rumah tersebut merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori “memanjat” sebagaimana sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu cara dalam unsur ini yaitu “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat dan merusak”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHAP, oleh karenanya Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- Uang kertas sebesar Rp. 65.000,-(Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 1 (satu) buah obeng, warna gagang hitam
- Uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Red Mi Note 7 warna biru

adalah barang bukti yang akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Melia, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Melia;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa guna penerapan pidana yang adil sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 197 (1) Huruf f KUHAP yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pidana diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan perundangan lainnya;

MENGADILI :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Fauzi Pgl. Puji Bin Mardel** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mohamad Fauzi Pgl. Puji Bin Mardel** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang kertas sebesar Rp. 65.000,-(Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) buah obeng, warna gagang hitam
 - Uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Red Mi Note 7 warna biru**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Melia**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.000,00(tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari : **Kamis**, tanggal **11 Februari 2021**, dengan susunan Majelis terdiri dari : **Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Oktaviani Br Sipayung, S.H.** dan **Callista Deamira, S.H.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **15 Februari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh **Meliana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Yanti Rahman, S.H.** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti

Meliana, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Pyh.